

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan yaitu kesepakatan antara korban dan pelaku dan adanya faktor-faktor pendukung baik internal maupun eksternal. Faktor Internal seperti adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian, Instruksi dari pihak pimpinan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan. Sedangkan faktor eksternal seperti adanya dukungan dari masyarakat setempat untuk menyelesaikan perkara KDRT di luar pengadilan, adanya itikad baik dari korban dan pelaku dan budaya dari tempat tinggal korban untuk menyelesaikan perkara KDRT di luar pengadilan. Disamping itu dukungan dari masyarakat setempat untuk menggunakan upaya diskresi dalam penyelesaian kasus KDRT, dan kebudayaan masyarakat setempat untuk menyelesaikan perkara KDRT dengan cara musyawarah.
2. Karakteristik para pihak dalam kasus kekerasan di rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan yaitu baik pelaku dan korban yaitu bagi pelaku Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (self-esteem) yang tinggi. Percaya pada semua mitos tentang kewajaran laki-laki mendominasi istrinya. Tradisionalis; percaya pada superioritas laki-laki, stereotipe sifat maskulin. Menyalahkan orang lain sebagai pemicu kemarahannya. Memiliki kecemburuan yang berlebihan, sehingga mudah curiga. Tampil dengan "kepribadian ganda. Menjadikan stres sebagai alasan untuk mengasari istrinya. Menggunakan seks sebagai bentuk agresif yang seringkali digunakan untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Menderita kekerasan di masa kecilnya. Tidak percaya bahwa perilakunya mengandung akibat negatif. Sedangkan karakteristik baik korban maupun

pelaku adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu:¹²⁸ Pengaruh-pengaruh dalam keluarga Pembawaan personal, Pengaruh gaya hidup, Penyalahgunaan konsumsi minuman alcohol, perselisihan verbal, ketergantungan kebutuhan keuangan pada suami, dan terisolasi dari sumber-sumber pendukung seperti keluarga, teman, dan kelompok. Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan baik korban dan pelaku sepakat untuk menempuh proses mediasi; mencapai kesepakatan; dan melaksanakan kesepakatan. korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang dan kepentingan korban KDRT terakomodir.

3. Bentuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar adalah negosiasi, mediasi dan konsiliasi atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus, seperti arbitrase. dan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan yang digunakan oleh para pihak sebagian besar merupakan inisiatif dari pihak pelapor. Tahapan mediasi dilakukan pihak kepolisian dengan mempertimbangkan pengaduan yang dilakukan korban. Upaya mediasi terlebih dahulu pihak kepolisian meminta persetujuan korban untuk dilakukan pertemuan, Pihak kepolisian senantiasa melakukan kerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan untuk melakukan bimbingan konseling bagi korban-korban yang mengalami trauma. Pada tahap pertemuan yang dilakukan pihak kepolisian senantiasa pembicaraan dalam pertemuan tersebut dilakukan yang dipimpin oleh Polisi yang bertugas pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal ini dimaksudkan guna menghindari terjadinya perdebatan diantara kedua belah pihak yang dapat memperkeruh suasana. Jika pertemuan menghasilkan perdamaian, maka pihak korban disarankan untuk melakukan pencabutan laporan atas kekerasan dalam rumah tangga.

¹²⁸ Old Sally, B, et all, *Maternal-Newborn Nursing & Womens Health Care*. 7 th. (New Jersey: Prentice Hall, 2004), hlm. 38.

V. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, untuk itu hendaknya setiap pasangan ataupun masing-masing pihak dalam lingkup keluarga selalu menjalin kerjasama yang baik dalam membina hubungan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara satu dengan lainnya serta ada kerjasama dari semua pihak, yakni keluarga, masyarakat dan aparat hukum untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Jika sengketa suami isteri tidak dapat dihindari, sebaiknya selesaikan secara internal suami isteri. Sebab segala seluk beluk rumah tangga yang dijalani adalah sudah dilakoni keduanya sehingga lebih dan sudah difahami oleh kedua belah pihak. Hindari berbagai bentuk perselisihan dan pertengkaran, dan selalu menjaga dan saling menghormati adalah penting dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Selalu dapat menerima kekurangan suami atau isteri, sebab konteks manusia adalah serba kekurangan dan tidak ada yang sempurna.
3. Untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diharapkan dapat terbuka dengan permasalahan KDRT yang dialaminya kepada orang yang dapat dipercaya dan menyadari bahwa KDRT bukan suatu aib yang harus ditutup-tutupi melainkan tindak pidana yang harus secepatnya dilaporkan.